

**POLA PERESEPAN DAN KESESUAIAN WAKTU TUNGGU
PELAYANAN RESEP BPJS DAN NON BPJS PASIEN RAWAT JALAN
DI RUMAH SAKIT PRATAMA PARENGGEAN**

*PRESCRIPTION PATTERNS AND ACCORDANCE OF WAITING TIME FOR
BPJS AND NON BPJS PRESCRIPTION SERVICES AT PRATAMA
PARENGGEAN HOSPITAL*

Meina Istiharyani⁽¹⁾, Sikni Retno Karminingtyas⁽²⁾
⁽¹⁾⁽²⁾Program Studi Farmasi, Universitas Ngudi Waluyo
Email : meinaistiharyani11@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang: Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis Habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik salah satunya adalah pengkajian dan pelayanan resep. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola persepan dan kesesuaian waktu tunggu pelayanan resep.

Metode : Penelitian ini menggunakan penelitian observasional dengan analisis deskriptif. Sampel yang diteliti adalah lembar resep yang diambil dari Instalasi Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit Pratama Parenggean pada periode Bulan Januari-Maret 2021 yaitu sebanyak 90 resep non racikan dan 90 resep racikan. Data dianalisis secara deskriptif dan menggunakan uji t-test.

Hasil : Obat yang paling sering diresepkan pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Pratama Parenggean adalah parasetamol (golongan analgetik, antipiretik) sebanyak 9,58%. resep non racikan pasien BPJS 12,22 menit dan non BPJS 12,42 menit, resep racikan pasien BPJS 21,24 menit dan pasien non BPJS 21,37 menit. Kesesuaian waktu tunggu pelayanan resep rawat jalan bagi pasien BPJS untuk resep racikan sebanyak 54 resep (60%) dan non BPJS 36 resep (40%) dan resep non racikan untuk pasien BPJS sebanyak 45 resep (50%) dan non BPJS sebanyak 45 resep (50%).

Kesimpulan : Pola persepan obat pasien rawat jalan di Rumah Sakit Pratama Parenggean yaitu parasetamol. Waktu tunggu pelayanan resep pasien rawat jalan baik resep racikan dan non racikan sudah sesuai dengan standar. Hasil uji t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan waktu tunggu pelayanan resep racikan maupun non racikan pada pasien BPJS dan non BPJS.

Kata Kunci : resep, waktu tunggu, BPJS

ABSTRACT

Background : Pharmaceutical service standards in hospitals include management standards for pharmaceutical preparations, medical devices, and medical consumables and clinical pharmacy services. One of the clinical pharmacy services is assessment and prescription services. The purpose of this study was to determine the suitability of the waiting time for prescription services.

Methods : This research uses observational research with descriptive analysis. The samples studied were prescription sheets taken from the Outpatient Pharmacy

Installation of the Pratama Parenggean Hospital in the January-March 2021 period, which consisted of 90 non-concoctioned prescriptions and 90 concoction recipes. Data were analyzed descriptively and using t-test.

Results : The most frequently prescribed drug for outpatients at the Parenggean Pratama Hospital is paracetamol (an antipyretic analgesic) as much as 9,58%. prescription for non-BPJS patients 12.22 minutes and non-BPJS 12.42 minutes, prescriptions for BPJS patients 21.24 minutes and non-BPJS patients 21.37 minutes. The suitability of waiting time for outpatient prescription services for BPJS patients for prescription prescriptions is 54 prescriptions (60%) and non BPJS 36 prescriptions (40%) and non-concoction prescriptions for BPJS patients are 45 prescriptions (50%) and non BPJS are 45 prescriptions (50%).

Conclusion : The pattern of prescribing drugs for outpatients at the Parenggean Pratama Hospital is paracetamol. The waiting time for outpatient prescription services, both concoction and non-concoction prescriptions, is in accordance with standards. The results of the t-test showed that there was no significant difference in waiting time for concoction and non-concoction prescription services for BPJS and non-BPJS patients..

Keyword : prescription, waiting time, BPJS

PENDAHULUAN

Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan yang secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan mencapai hasil yang pasti guna meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik (Kemenkes RI, 2016). Salah satu pelayanan farmasi klinik yang dimaksudkan adalah pengkajian dan pelayanan resep.

Resep merupakan permintaan tertulis yang dituliskan oleh dokter, dokter gigi yang ditujukan pada apoteker, baik dalam bentuk *paper* maupun *elektronik* agar menyiapkan serta menyerahkan obat kepada pasien sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penulisan resep artinya menerapkan pemahaman dan pengetahuan dokter dalam pemberian

obat untuk pasien melalui kertas ataupun secara *elektronik* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peresepan obat yang ditulis harus memenuhi kriteria peresepan obat yang rasional atau penggunaan obat secara rasional (Simatupang, 2012).

Salah satu standar minimal pelayanan farmasi di rumah sakit ialah waktu tunggu pelayanan resep obat. Waktu tunggu pelayanan obat non racikan merupakan batas waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan pasien tersebut menerima obat dengan standar minimal yang ditetapkan kementerian kesehatan yaitu ≤ 30 menit, sedangkan waktu tunggu pelayanan obat racikan adalah batas waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan pasien menerima obat racikan yaitu ≤ 60 menit (Menkes RI, 2008).

Berdasarkan uraian di atas menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian di Rumah

Sakit Pratama Parenggean untuk mengetahui dan menilai resep yang masuk di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pratama Parenggean dengan mengambil sampel resep rawat jalan pasien BPJS dan non BPJS serta untuk mengetahui waktu tunggu pelayanan resep pasien BPJS dan Non BPJS pasien rawat jalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pratama Parenggean.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian observasional dengan analisis deskriptif. Data tersebut diperoleh secara retrospektif dengan pengamatan dan pencatatan waktu tunggu lembar resep yang diambil dari instalasi farmasi rawat jalan Rumah Sakit Pratama Parenggean pada periode bulan Januari-maret 2021. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah lembar pengambilan data. Penelitian dilakukan dengan cara mengamati resep yang masuk di instalasi farmasi rumah sakit pratama parenggean baik resep racikan maupun resep jadi/non racikan pasien BPJS maupun non BPJS yang dilayani pada periode Bulan Januari-Maret 2021. Proses selanjutnya adalah mengamati lembar resep pasien rawat jalan BPJS dan non BPJS baik itu resep jadi ataupun racikan yang masuk ke Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Pratama Parenggean kemudian dilakukan pencatatan obat dan golongan obat pada resep tersebut. Tahap selanjutnya yaitu pengolahan data dengan memasukkan data yang didapat ke dalam Ms. Excel dan SPSS lalu kemudian diinterpretasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Sakit Pratama Parenggean merupakan rumah sakit tipe D, rumah sakit ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang berada di wilayah utara kabupaten kotawaringin timur, dibangunnya Rumah Sakit di wilayah Parenggean ini ditujukan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah utara kabupaten Kotawaringin Timur, yang mana bagian utara ini mencakup 7 kecamatan yang memang wilayahnya cukup luas dan banyak wilayah yang terpencil serta jauh dari ibukota kabupaten.

Penelitian ini dilakukan dengan mengamati resep yang masuk di instalasi farmasi rawat jalan rumah sakit pratama parenggean baik resep racikan maupun resep jadi/non racikan pasien BPJS maupun non BPJS yang dilayani pada periode Bulan Januari-Maret 2021. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 180 rersep yang terdiri dari 90 resep racikan dan 90 resep non racikan.

1. Pola Peresepan

Tabel 1 Peresepan Obat Pasien Rawat Jalan di Rs Pratama Parenggean Bulan Januari-Maret 2021

No.	Golongan	Nama Obat	Jumlah	Persentase (%)
1.	Analgetik, antipiretik	Parasetamol	53	9,58
2.	Kortikosteroid	Dexamethasone	42	7,59
3.	Antihistamin	Chlorpheniramine	41	7,41

		maleat		
4.	Multivitamin	Vit B-Com	37	6,69
5.	Antasida	Antasida	35	6,33

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa obat yang sering diresepkan oleh dokter pada Bulan Januari-Maret 2021 dari 180 sampel resep yang terdiri dari resep racikan dan non racikan adalah obat parasetamol sebanyak 53 resep (9,58%), kemudian Dexamethasone 42 resep (7,59%), CTM (Chlorpheniramine maleat) 41 resep (7,41%), Vitamin B complex 37 resep (6,69%) dan Antasida 35 resep (6,33%). Penggunaan obat di unit rawat jalan pada rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan merupakan suatu gambaran pola penggunaan obat dan kebiasaan persepsian yang kemudian dapat menunjukkan situasi penggunaan obat pada suatu kawasan atau suatu negara (Menkes, 2011).

Obat yang paling sering diresepkan adalah parasetamol yang merupakan salah satu obat golongan analgetik antipiretik. Parasetamol menghambat siklooksigenase sehingga konversi asam arakhidonat (AA) menjadi prostaglandin

terganggu. Mekanisme kerja parasetamol dengan cara non selektif yaitu menghambat enzim siklooksigenase (cox-1 dan cox-2). Pada cox-1 paracetamol memiliki efek cytoprotektif yaitu dengan melindungi lapisan mukosa lambung, apabila dihambat akan terjadi efek samping pada gastrointestinal. Sedangkan pada cox-2 ketika terjadinya penghambatan akan menyebabkan penurunan produksi prostaglandin. Prostaglandin merupakan mediator nyeri, demam dan anti inflamasi. Sehingga apabila parasetamol menghambat prostaglandin maka akan terjadi penurunan rasa nyeri. Sebagai Antipiretik paracetamol menghambat kerja cox-3 pada hipotalamus, hal inilah yang menyebabkan parasetamol memiliki efek antipiretik (Jozwiak-Bebenista & Nowak, 2014).

2. Kesesuaian Waktu Tunggu Resep

Tabel 2 Kesesuaian Waktu Tunggu Resep

No	Klasifikasi	Waktu Standar	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Non racikan	≤ 30 menit		
	BPJS		45 (50%)	0 (0%)
	Non BPJS		45 (50%)	0 (0%)
	Jumlah		90 (100%)	
2	Racikan	≤ 60 menit		
	BPJS		54 (60%)	0 (0%)
	Non BPJS		36 (40%)	0 (0%)
	Jumlah		90 (100%)	

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa kesesuaian waktu tunggu resep rawat jalan bagi pasien BPJS untuk resep racikan sebanyak 54 resep (60%) dan non BPJS 36 resep (40%) dan resep non racikan untuk pasien BPJS sebanyak 45 resep (50%) dan non BPJS sebanyak 45 resep (50%). Dari data yang didapatkan pada tabel tersebut

kesesuaian waktu tunggu resep di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pratama Parenggean sudah sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

3. Rata-Rata Waktu Tunggu Resep

Tabel 3 Rata-Rata Waktu Tunggu Resep

No	Klasifikasi	BPJS	Rata-rata (menit)	Non BPJS	Rata-rata (menit)	Jumlah resep	Nilai sig
1	Non racikan	45	12,22	45	12,42	90	0,712
2	Racikan	54	21,24	36	21,37	90	0,590
Jumlah						180	

Dari tabel 3 yang didapatkan, rata-rata waktu tunggu pelayanan resep pasien rawat jalan di Rumah Sakit Pratama Parenggean yaitu resep non racikan pasien BPJS 12,22 menit dan non BPJS 12,42 menit, resep racikan pasien BPJS 21,24 menit dan pasien non BPJS 21,37 menit. Hasil yang didapatkan sudah sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Pada pelayanan resep racikan waktu tunggu pelayanan resep memiliki nilai rerata lebih lama dibandingkan dengan pelayanan resep non racikan, hal ini disebabkan karena resep racikan perlu beberapa tahap atau melewati beberapa proses seperti menyiapkan obat, menghitung dosis dan meracik obat.

Hasil uji *independent t-test* untuk resep jadi atau non racikan didapatkan nilai sig 0,712 (sig >0,05) yang berarti tidak terdapat perbedaan

yang signifikan dalam hal pelayanan waktu tunggu antara resep non racikan pasien BPJS maupun yang Non BPJS. Hasil uji *independent t-test* untuk resep racikan juga didapatkan nilai sig 0,590 (sig >0,05) yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal pelayanan waktu tunggu antara resep racikan pasien BPJS maupun yang Non BPJS.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pola persepsian obat pasien rawat jalan di Rumah Sakit Pratama Parenggean yaitu parasetamol. Waktu tunggu pelayanan resep pasien rawat jalan baik resep racikan dan non racikan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Hasil uji *t-test* menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara signifikan waktu tunggu pelayanan resep racikan

maupun non racikan pada pasien BPJS dan non BPJS.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada pembimbing yang sudah memberikan bimbingan, arahan serta masukan pada penelitian ini. Terimakasih kepada seluruh civitas Universitas Ngudi Waluyo dan terimakasih peneliti ucapkan kepada Rumah Sakit Pratama Parenggean yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit Pratama Parenggean.

DAFTAR PUSTAKA

Jozwiak-Bebenista, M., & Nowak, J. Z. (2014). Paracetamol: Mechanism of action, applications and safety concern. *Acta Poloniae Pharmaceutica* -

Drug Research, 71(1), 11–23.

Kemendes RI, (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit.*, 31–48.

Menkes/SK/II/2008, M. K. R. I. N. : (2008). *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/Sk/Ii/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Menteri Kesehatan Republik Indonesia.* 121.

Menkes, R. (2011). Modul penggunaan obat rasional. *Kementerian Kesehatan RI*, 1–192.

Simatupang, A. (2012). *WHO-Guide to Good Prescribing as Part of Rational Drug Use.* XXVIII(1).